

BAB 3. TELAAH ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Daniel Hasudungan
Nainggolan
Prodi Hukum Pidana Universitas Tarumanagara
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Praktik kodifikasi hukum ditemukan dalam berbagai lapangan bidang hukum, utamanya bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana yang biasanya dirumuskan dalam sebuah kodifikasi adalah hukum pidana materiil dan formil, walaupun dalam berbagai negara dapat pula ditemukan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, kodifikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hukum pidana. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi aspek manfaat kodifikasi hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan kodifikasi bukanlah untuk mengumpulkan peraturan; sebaliknya, tujuan kodifikasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan hukum pidana yang sistematis dan inovatif. Ragam manfaat yang diwujudkan melalui kodifikasi antara lain kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas, lebih mudah diakses oleh pencari keadilan, lebih konsisten dan koheren.

Kata Kunci : Kodifikasi, pelaksanaan, hukum pidana

PENDAHULUAN

Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur dan mensistematiskan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teratur. Ketika kita berbicara hukum pidana kodifikasi

menjadi sebuah bagian integral dari hukum pidana itu sendiri. Sebagai kodifikasi dasar hukum pidana materiil Indonesia saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berkembang atau diubah. Perubahan atau kemajuan ini pernah diusulkan oleh Barda Nawawi Arief, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana pada Pasal VIII: menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah 'Kapal Belanda' (*Nederlandsche schepen*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada Pasal 1: menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
3. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pasal II : menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian 'pesawat udara Indonesia'), Pasal 95b (tentang pengertian 'dalam penerbangan'), dan Pasal 95c (tentang pengertian 'dalam dinas');

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67): menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP;
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43B); menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP) (Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, 2011).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHP, menetapkan kodifikasi untuk hukum acara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, ada 2 (dua) kodifikasi, yaitu KUHP dan KUHPA. Kodifikasi ini merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan untuk mendapatkan kesatuan atau kepastian hukum, apabila kita melihat kajian perbandingan sudah banyak pula negara-negara yang melakukan kodifikasi hukum guna ketercapaian tujuan kesatuan aturan hukum yang memunculkan sebuah kepastian hukum. Sebagai contoh beberapa negara yang melaksanakan kodifikasi hukum pidana adalah Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Republik Makedonia, Georgia, Turki,

Tajikistan, Sarajevo dan lainnya. Mulai bermunculannya berbagai negara yang memiliki kodifikasi hukum pidana telah mengisyaratkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk menunggang sistem hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, kodifikasi dalam hukum pidana setiap negara sangat penting untuk tercapainya tujuan hukum.

Kodifikasi juga dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang populer. Aktor politik yang mengambil tindakan mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga terkait dengan kebijakan sosial, yang tujuannya biasanya adalah pemenuhan kesejahteraan, yaitu barang dan jasa. A. Mulder menyebut "*Strafrechtspolitik*" sebagai garis kebijakan, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembahasan berkaitan dengan hukum pidana pada dasarnya berpusat pada gagasan bahwa hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, dengan tujuan untuk memerangi kejahatan (*aimed at combating crime*), yang menyangkut tindakan (*represif*) dan langkah-langkah (*preventif*) yang ditujukan untuk mencapai tujuan memerangi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana juga kerap diletakkan sebagai *ultimum remedium* kendati demikian dalam pola tertentu diposisikan sebagai *primum remedium* terhadap sebuah tindak kejahatan. Garis kebijakan hukum pidana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dari A.

Mulder menentukan sejauh apa ketentuan hukum pidana perlu diperbahari seiring dengan perkembangan zaman untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*) selain kebijakan hukum pidana yang berlaku kini (*ius constitutum*)

Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga termasuk dalam politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana sama dengan "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011). Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adalah bagian dari usaha penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana. Akibatnya, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) (Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2011) atau kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*) (Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, 2016). Operasionalnya kebijakan hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni melalui tiga tahapan yakni (Hatta, 2010):

- 1). Tahap formulasi (proses legislatif);
- 2). Tahap aplikasi (proses peradilan/judisial);
- 3). Tahap eksekusi (proses administrasi) (Clough, 2010).

Sehubungan dengan ketiga tahapan tersebut patut untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: "apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang

direncanakan sebelumnya, maka tahap-tahapnya yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana (Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, 2011). Secara keseluruhan, tahap kebijakan legislatif dianggap sebagai tahap yang paling strategis. Tahap ini diharapkan memberikan dasar untuk tahap-tahap berikutnya.

Roeslan Saleh mengingatkan pentingnya tahapan formulasi, yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Tahap ini tidak hanya menetapkan jenis pelanggaran yang dapat dikenakan hukum pidana, tetapi juga menentukan jenis sanksi yang dapat diterapkan, serta ukuran maksimum pidana. Dalam paparan akhir tentang definisi dan lingkup kebijakan hukum pidana ini, penting untuk mendiskusikan secara akurat luasnya politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, jika ditafsirkan secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup hukum pidana materil, formal, dan pelaksanaan. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Kodifikasi berkembang menjadi bentuk kebijakan yang nyata.

Berbicara kodifikasi sejatinya sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Rujukan sejarah membuktikan bahwa praktik kodifikasi telah ada sejak zaman Babilonia, dengan hadirnya "Kode Hammurabi" yang ditetapkan pada tahun \pm 1700 SM. Dengan demikian, menurut Mr. Justice John Hedigan dalam "*22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*". (Hedigan, 2008) Sejak munculnya Kode Hammurabi tersebut, kodifikasi berkembang, sebagaimana laporan yang dirilis *Expert Group on Codification of the Criminal Law*) yang diketuai oleh Finbarr McAuley dari *Institute of Criminology*,

Faculty of Law, University College, Dublin (Finbar McAuley, 2004).

Secara historis, praktik kodifikasi setidaknya sudah ada sejak zaman Babilonia; Kode Hammurabi diyakini telah diundangkan c. 1700 SM dan mungkin memiliki pendahulu Sumeria dan Akkadia. Sebaliknya, istilah kodifikasi diciptakan baru-baru ini pada tahun 1815, oleh Jeremy Bentham dalam sebuah surat kepada Tsar Alexander.

Informasi tersebut memberikan pencerahan bahwa istilah kodifikasi baru dikenal pada tahun 1815 dan tidak lepas dari peran Jeremy Bentham yang menganjurkan penerapan universal yang komprehensif terkait kodifikasi apa yang relevan. Sebagaimana seorang *Professor of Law and Crimonology* dari *Carleton University Canada*, *Barry Wright* mengemukakan (Wright, 2010):

Bentham menganjurkan kode penerapan universal yang komprehensif, dengan alasan bahwa prinsip-prinsip kegunaan yang mendasari kodifikasi relevan di berbagai tempat seperti Inggris dan Bengal.

Pada dasarnya, prinsip kemanfaatan (*the principles of Utility*) tentunya melekat pada tujuan dari sebuah kodifikasi hukum, dalam sebuah negara semestinya perlu dilengkapi aturan hukum yang komprehensif, salah satunya melalui sebuah kodifikasi. sebagaimana Jeremy Bentham dalam papernya "*Codification Proposal*" menyampaikan argumennya bahwa "*Di setiap Negara Politik, kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak mengharuskan negara tersebut dilengkapi dengan seperangkat hukum yang komprehensif. serba komprehensif dapat dipraktikkan, dan sangat diperlukan*" (Bowring). Kodifikasi dengan demikian

hadir didasarkan atas *the principle of the greatest happiness of the greatest number*".

Munculnya kodifikasi hukum juga tidak terlepas dari pengaruh kuat *Code of Napoleon* 1804 yang muncul dari negara-negara yang menganut *civil law*, sehingga para ahli dalam perkembangannya kodifikasi selalu dihubungkan dengan negara *civil law*. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles Arnold Baker yang mengemukakan kodifikasi selama ini menjadi ciri dari *civil law system* hal ini diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim (Indonesia, 2014).

Berkenaan dengan tradisi *civil law system*, William Tetley (*Professor of Law*) dalam tulisannya yang berjudul "*Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified)*" (Tetley, 1999).

Melihat dari perkembangan kodifikasi tersebut mengungkapkan bahwa kodifikasi bukan sebuah hal yang baru, misalnya Maria Luisa Murilo Dalam artikelnya yang berjudul "Evolusi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Peradilan: Menuju Decodifikasi dan Rekodifikasi", dia menjelaskan bahwa kodifikasi adalah fenomena sosio-historis yang unik yang muncul dalam tradisi "hukum peradilan" pada abad ke-19. Sangat berbeda dengan "kompilasi hukum Romawi", "hukum kanonik", dan "kode lain", kodifikasi berakar pada "revolusi intelektual/revolusi intelektual" yang terjadi di Eropa pada abad ke-18, yang didasarkan pada prinsip atau doktrin seperti "*enlightenment*", "hukum alam sekular", "liberalisme kelas buruh", "nasionalisme", dan "cara baru untuk berpikir tentang hukum, ekonomi, dan masyarakat diciptakan oleh gagasan-gagasan ini. Ini mengubah tradisi "hukum sipil" dan "hukum umum". (Murillo, *The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards*

Decodification and Recodification) Amerika dan Revolusi Prancis, *The Italian Risorgimento*", "perang kebebasan di Amerika Tengah dan Selatan", dan "unifikasi Jerman". menganut "tradisi hukum sipil", fenomena filosofis dan politis tersebut memengaruhi perkembangan hukum publik dan privat. Dengan demikian F. Wieacker mengatakan bahwa kodifikasi bukan semata reformasi hukum, namun sebuah perencanaan masyarakat kearah yang lebih baik, hal ini dijelaskan dalam pendapatnya berikut:

"Kodifikasi tidak terfokus pada pengumpulan, penyusunan, perbaikan atau reformasi hukum ilmiah atau pra-ilmiah yang ada. – seperti reformasi Jerman atau kompilasi Romawi dan Spanyol sebelumnya – tetapi merencanakan masyarakat yang lebih baik melalui hukum baru yang sistematis dan kreatif."

Di Indonesia sendiri para pakar seperti Muljatno, Roeslan Saleh dan Kadarusman menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) perlu dilakukan pembaharuan, terutama dengan meningkatnya permasalahan dalam bidang hukum pidana, sehingga dipandang perlu adanya pembangunan sistem hukum pidana baru dengan melakukan rekodifikasi di Indonesia. Oleh karenanya pandangan kodifikasi dan sejarah membuktikan bahwa tujuan kodifikasi sebenarnya bukanlah untuk mengumpulkan atau mengumpulkan peraturan; sebaliknya, itu adalah tentang membuat hukum yang sistematis dan kreatif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Jadi, menganggap kodifikasi sebagai kumpulan aturan adalah salah.

ASPEK MANFAAT KODIFIKASI HUKUM PIDANA

Sistem kodifikasi semakin dianggap penting seiring perkembangan berikutnya, entah disadari atau tidak. Ini dibuktikan dengan masuknya konsep kodifikasi ke dalam banyak bidang hukum, bukan hanya hukum perdata atau pidana. Kendati demikian awalnya isu kodifikasi pernah mendapatkan pertentangan misalnya dari A. Hamid S. Atamimi yang menyatakan bahwa “Tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan undang-undang itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat” (Attamimi, 1988), kendati demikian, sebetulnya banyak sekali manfaat dari adanya sebuah kodifikasi hukum, misalnya sudah dimulainya kodifikasi hukum lingkungan, dalam artikel Hannes Veinla "*Codification of Environmental Law: Major Challenges and Options*", yang dimuat dalam "*Juridica International Law Review*" pada tanggal 22 Februari 1995, disebutkan bahwa konferensi internasional yang secara khusus membahas masalah kodifikasi hukum lingkungan telah diselenggarakan.

Tidak diragukan lagi bahwa citra tradisi kodifikasi klasik abad ke-19 telah berubah ke arah "negara hukum sipil kontemporer". Ini jelas karena kemajuan sosial, ekonomi, dan politik selama abad ke-20 menuntut pergeseran fokus dari "hukum pribadi" ke "hukum publik dan regulasi". (Murillo, "*The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification*, 1994) Manfaat dari kodifikasi dikemukakan oleh Jerome Hall yang memanjakan bahwa kodifikasi memiliki tujuan yang penting dalam penyusunan hukum pidana yang lebih sistematis yang bukan hanya mengumpulkan peraturan-peraturan, tapi

sampai dengan unifikasi sistem dan dan politik suatu negara (Hall, 1952).

Secara umum, pakar perbandingan "civil law and common law" berpendapat bahwa tradisi "*civil law*" telah mengalami perubahan besar, termasuk kecenderungan untuk "*decodification*", "*constitutionalization*", "*legislation supranational*", dan "*re-codification*." Dengan demikian perkembangan saat ini menunjukkan, bahwa dalam tradisi *civil law* tidak hanya mengenal kodifikasi melainkan keempat hal yang disebutkan tersebut. Maria Luisa Murilo mengemukakan

Dalam menghadapi analisis hukum komparativis, kita dapat menemukan bahwa sistem hukum tradisional yang tidak terkodifikasi telah mengkodifikasi isu-isu hukum tertentu. Di sisi lain, sistem yang terkodifikasi dulunya mempunyai subjek hukum yang tidak terkodifikasi.

Dalam hal perkembangan kodifikasi, Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa saat ini tidak ada sistem hukum yang sangat maju yang benar-benar dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Beberapa contoh dari Maria Luisa Murilo membuktikan pernyataan Schlesinger tersebut, yang dikutip selengkapnya di bawah ini:

Beberapa contoh mungkin bisa membantu memperjelas masalah ini. Di Perancis, evolusi hukum tort adalah contoh dari hukum buatan hakim di Perancis. Hukum Perancis seluruhnya terdiri dari hukum kasus karena KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan untuk menyelesaikan masalah penawaran dan penerimaan. Sebaliknya, Amerika Serikat, meskipun memiliki tradisi common law, memiliki sebagian besar hukum kontraknya yang saat ini diatur berdasarkan ketentuan Uniform Commercial Code (U.C.C.). Hukum kontrak Amerika sangat dipengaruhi oleh ketentuan

U.C.C. Menurut Llewellyn, perancang asli utamanya, Pasal 2 U.C.C. berisi tidak hanya aturan-aturan yang diterapkan secara khusus pada transaksi barang (seperti aturan-aturan yang mengatur pengiriman, pemeriksaan dan risiko kehilangan), namun juga ketentuan-ketentuan yang rentan terhadap penerapan yang lebih luas, seperti definisi Kode Etik mengenai “itikad baik” atau ketentuan “tidak masuk akal.” Namun, para pakar perbandingan civil law dan common law menunjukkan bahwa ada perbedaan substansial antara peran dan fungsi hukum dalam tradisi civil law atau common law termasuk sistem hukum, ideologi, otoritas, dan penegakan hukum.

Kodifikasi juga memiliki manfaat sebagai cara berpikir penegakan hukum yang menunjukkan sebuah logika hukum yang ideal, dimana kodifikasi juga akan memudahkan seseorang untuk menemukan peraturan mengenai hukum karena terkumpul dalam suatu kitab dan lebih mudah diterima dan dipelajari masyarakat dan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian bagi masyarakat para pencari keadilan (Gahan, 1922).

Tidak ada definisi kodifikasi yang disepakati oleh semua orang. Ada beberapa definisi kodifikasi yang berbeda, dan di antaranya adalah:

1. John Armour
Membagi pengertian kodifikasi kedalam 3 (tiga) kasifikasi, antara lain: (Armour, 2008)
 - a. *sebagai pernyataan kembali (intisari) dari undang-undang yang ada;*
 - b. *sebagai pengganti undang-undang yang ada, dan*
 - c. *sebagai rasionalisasi hukum.*
2. Nicholas Kasirer

Memberikan makna kodifikasi, *codification as a modern legislative technique and on how historically contingent this legislative technique may in fact be* (Kasirer, 1990).

3. John E. C. Brierley
Menurut Brierley, kodifikasi sebagai "*a legislative technique for achieving "systematization", "an instrument of legal nationalism"*" ditambahkan pula olehnya bahwa kodifikasi as "*intelligent law reform" rather than politics.*
4. Michael G. Faure
Mengatakan bahwa kodifikasi merupakan bentuk akhir dari suatu proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berusaha mengumpulkan peraturan-peraturan yang masih berlaku ke dalam satu dokumen. Oleh karenanya, kodifikasi sering dianggap sebagai bentuk *restatement* terhadap peraturan yang berlaku saat ini (Faure, 2000).

Jika kita melihat berbagai definisi "kodifikasi" yang telah diberikan di atas, kita sudah tahu bahwa kodifikasi berkaitan dengan banyak hal, seperti kebijakan hukum (kebijakan legislatif) dan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adalah tepat untuk memberikan definisi kodifikasi dari kedua aspek tersebut, sebagai berikut:

- 1). Dilihat dari Sudut Kebijakan Hukum (kebijakan legislatif)
Kodifikasi pada hakikatnya merupakan kebijakan konkretisasi konsepsi intelektual (Arief, Perbandingan Hukum Pidana, 2011) suatu negara tentang hukum dengan membuat aturan yang lebih sistematis, konsisten dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang tertulis. Oleh karena itu, kodifikasi secara substansial terdiri dari "konsepsi intelektual", yang akan memengaruhi interpretasi kodifikasi dari sudut pandang pembaharuan hukum.
- 2). Dilihat dari Sudut Pembaharuan Hukum

Kodifikasi sebagai wujud pembaharuan hukum berarti yang diperbaharui adalah “konsepsi intelektual-nya”, sehingga dengan diilhami makna pembaharuan konsepsi intelektual yang diungkapkan Eko Soponyono, (Sopinyono, 2015) Karena itu, kodifikasi dapat didefinisikan sebagai titik terakhir dari upaya untuk membuat undang-undang baru yang didasarkan pada nilai-nilai moral keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai sosial dan budaya untuk mencapai tujuan negara.

Selanjutnya, hal yang penting untuk diuraikan adalah tujuan dari kodifikasi. Finbarr McAuley menyampaikan tujuan kodifikasi pada “*The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, yang dihadiri oleh lebih dari 400 delegasi dari 24 negara, sebagai berikut: (McAuley, *Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law*, 2008)

Kodifikasi sering dikaitkan dengan tradisi hukum hukum perdata di benua Eropa, namun kodifikasi juga mempunyai akar yang kuat pada hukum umum sejak dekade awal abad ke-19. Dalam kedua tradisi hukum tersebut, tujuan kodifikasi hukum pidana kurang lebih tetap sejak kitab undang-undang modern pertama diundangkan:

1. *menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ketidakpastian;*
2. *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*
3. *untuk memperkuat legitimasi demokratis hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*
4. *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; Dan*

5. *untuk meningkatkan konsistensi konseptual dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana*

Dikatakan juga bahwa “kodifikasi memberikan peluang yang ideal untuk menyederhanakan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang dibuat oleh hakim, dan untuk mengintegrasikannya ke dalam pola yang koheren dengan hukum pidana substantif lainnya”. Selain itu, The Law Commission menyatakan dalam laporan tahun 1985 yang bertajuk “*Codification of the Criminal Law*” menyatakan bahwa kodifikasi bertujuan untuk membuat hukum pidana menjadi “*accessible*”, “*comprehensible*”, “*consistent*”, dan “*certain*”, yaitu (Commission T. L., *Codification of the Criminal Law*, 1985):

- 1). *Accessibility*

menertibkan sumber-sumber hukum pidana dengan menghilangkan kerancuan dan ancaman;

- 2). *meningkatkan akses terhadap hukum pidana dengan mencernanya menjadi satu instrumen tunggal yang otoritatif;*

- 3). *untuk memperkuat legitimasi hukum pidana dengan menyusunnya kembali menjadi undang-undang modern yang mengikat hakim dan warga negara;*

- 4). *meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menerjemahkannya dalam gaya penyusunan yang seragam dan idiom yang mudah dipahami; dan*

- 5). *untuk meningkatkan konsistensi konteks dalam penafsiran dan penerapan undang-undang dengan menstandarkan arti istilah-istilah utama yang digunakan di seluruh spektrum tindak pidana.*

2). *Comprehensibility*

Mampu menemukan hukum merupakan langkah pertama yang penting namun tidak banyak gunanya jika apa yang ditemukan tidak dapat dipahami atau, yang lebih buruk lagi, menyesatkan. Tujuan kodifikasi yang kedua adalah untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami semaksimal mungkin. Idealnya, hal ini harus mudah dipahami tidak hanya oleh para pengacara tetapi juga oleh hakim awam, polisi dan, tentu saja, warga negara yang cerdas. Kami sangat menyadari bahwa penyusunan undang-undang tersebut merupakan tugas yang paling sulit. Beberapa undang-undang yang harus dinyatakan atau dinyatakan kembali oleh Kode ini sangatlah kompleks. Contohnya adalah undang-undang mengenai dampak mabuk terhadap pertanggungjawaban pidana, sifat tanggung jawab korporasi atas perbuatan anggota korporasi dan hubungan antara pembunuhan dan pembunahan, serta upaya untuk melakukan kejahatan tersebut. Kompleksitas ini tidak serta merta menjadi sebuah celaan. Sistem hukum pidana yang sangat maju dan canggih pasti melibatkan beberapa konsep dan perbedaan yang sulit. Penyempurnaan mungkin diperlukan agar undang-undang dapat menangani kasus-kasus yang secara berbeda seharusnya ditangani secara berbeda; namun setiap penyempurnaan seperti itu menambah kompleksitas undang-undang tersebut.

Dibeberapa daerah, undang-undang tersebut bisa disederhanakan secara signifikan. Jika, misalnya, hukum Inggris mengikuti hukum Australia dan Afrika

Selatan dalam hal dampak keracunan terhadap tanggung jawab, satu aturan sederhana dapat menggantikan undang-undang yang sangat kompleks yang kami, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Revisi Hukum Pidana, merasa berkewajiban untuk menyatakan. Sekali lagi, hukum homosida dapat disederhanakan dengan penghapusan hukuman seumur hidup bagi pembunuhan dan penggabungan kejahatan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Namun hal ini merupakan permasalahan kebijakan yang penting dan tidak berhak kami komentari, apalagi mengajukan usulan dalam laporan ini. Kami menarik perhatian pada harga yang harus dibayar sehubungan dengan kompleksitas hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa Kode Etik ini tidak dapat mencapai banyak hal dalam menyederhanakan pernyataan undang-undang tersebut. Suatu peraturan dapat dinyatakan dalam beberapa baris daripada harus disaring dari ratusan halaman laporan undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan dalam terminologi yang seragam, digunakan sekonsisten mungkin di seluruh ketentuan Kode Etik. Istilah-istilah dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga memberikan arti yang setepat mungkin. Kode ini mungkin menghindari jargon hukum dan menggunakan kata-kata yang familiar sedekat mungkin dengan pengertian sehari-hari. Kami sama sekali tidak mengatakan bahwa siapa pun akan dapat memahami Kode Etik ini dan segera mengetahui sifat hukum dalam masalah apa pun yang terkait dengannya. Keterampilan pengacara

dalam menyusun undang-undang masih diperlukan; namun seharusnya lebih mudah bagi siapa pun untuk memahami Kode ini dengan benar dibandingkan memahami sumber-sumber hukum yang ada saat ini.

3). *Consistency*

Perkembangan hukum yang serampangan dalam kasus-kasus yang terjadi, dan beragamnya undang-undang tentu akan menimbulkan inkonsistensi, tidak hanya dalam terminologi namun juga substansinya. Kodifikasi harus berusaha menghilangkan hal-hal tersebut. Jika dua peraturan benar-benar bertentangan satu sama lain, maka keduanya tidak bisa menjadi undang-undang. Pengkode tidak dapat menyatakan kembali keduanya secara rasional. Ia harus menyatakan kembali yang satu dan menghapuskan yang lainnya atau mengusulkan aturan ketiga untuk menggantikan keduanya. Yang lebih sering terjadi, ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh prinsip dan kebijakan, bukan kontradiksi timbal balik. Sebagai contoh, kita menemukan bahwa, dalam beberapa hal, undang-undang yang berlaku saat ini memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap properti dibandingkan terhadap individu. Bagi kami, hal ini merupakan ketidakkonsistenan yang tidak dapat dipertahankan dan harus dihilangkan oleh undang-undang tersebut dengan memperluas perlindungan yang diberikan kepada orang tersebut atau mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap propert..

4). *Certainty*

Di beberapa bidang hukum pidana, terdapat ketidakpastian besar mengenai ruang lingkungannya. Semua orang menyadari pentingnya kepastian dalam cabang hukum ini dan kodifikasi menawarkan peluang untuk mengambil langkah signifikan menuju pencapaiannya. Saat ini terdapat banyak pelanggaran hukum ringan di mana tidak seorang pun dapat memperkirakan dengan pasti apakah pelanggaran tersebut akan dianggap menimbulkan tanggung jawab tanpa kesalahan atau dengan jenis kesalahan tertentu. Pedoman ini dapat membantu menghilangkan ketidakpastian tersebut, dan kami yakin, klausul 24 akan mampu menghilangkan ketidakpastian tersebut. Sekali lagi, undang-undang yang menentukan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak jelas. Kode ini harus memperjelas masalah ini dan pasal 20 dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut. Masih banyak lagi contoh yang bisa diberikan.

Pada tahun 1989 Komisi Hukum menerbitkan laporan yang juga menekankan pentingnya kodifikasi. Laporan tersebut, yang disebut "*A Criminal Code for England and Wales*", menguraikan alasan yang mendorong kodifikasi, meskipun pada dasarnya tetap sama, tetapi menambahkan satu alasan, yaitu "alasan konstitusional untuk kodifikasi." Sehingga menurut *The Law Commission*, alasan mengapa perlu kodifikasi menjadi adalah: (*Commission T. L., Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission, 1989*)

- 1). Argumen konstitusional yang mendukung kodifikasi;

- 2). Aksesibilitas dan pemahaman
- 3). Konsistensi
- 4). Kepastian

Dalam kesempatan yang berbeda, *The Law Commission* mengemukakan manfaat dari kodifikasi pada sebuah laporannya yang berjudul “*The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform*” bahwa: Keuntungan utamanya adalah: (*Commission T. L., The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law Commission, 1999*)

- 1). Kodifikasi membuat hukum pidana lebih jelas;
- 2). Kodifikasi akan membuat lebih mudah untuk menemukan hukum yang relevan;
- 3). Kodifikasi akan membuat hukum lebih konsisten dan koheren

Criminal Law Codification Advisory Committee Irlandia dalam laporan tahunannya pada 2007-2010 mengungkapkan manfaat dari kodifikasi antara lain: (*Committee, 2008*)

- 1). Meningkatkan atau memperbaiki akses terhadap hukum;
- 2). Kejelasan yang lebih baik dalam aturan dan prinsip-prinsip hukum pidana/aturan dan prinsip hukum pidana menjadi lebih jelas;
- 3). Meningkatkan pemahaman terhadap hukum;
- 4). Memperbaiki konsistensi dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut Mei 2013 dalam Laporan No. 138, *New South Wales Law Reform Commission* mengemukakan secara sederhana manfaat dari disusunnya sebuah kodifikasi hukum pidana yakni, *Kodifikasi akan meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas dan akan mengatasi beberapa keterbatasan tes ini.* (*Commission N. S., 2013*) *Rory Field* pada saat menyampaikan tulisannya yang berjudul “*Codification of the*

Law in Bermuda” di “*The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*”, menguraikan hal-hal yang kiranya dapat dipandang sebagai alasan mengapa kodifikasi dibutuhkan, lengkapnya adalah sebagai berikut: (Field, 2008).

Selalu menarik untuk memiliki konsistensi dan kejelasan dalam hukum pidana. Sebuah Kode dapat dan harus memberikan hal ini kepada Hakim dan praktisi hukum. Undang-undang ini juga menetapkan aturan-aturan umum mengenai pertanggungjawaban pidana individu. Idealnya, hal ini memungkinkan anggota masyarakat, dengan bantuan sebuah Kode, untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu kejahatan, apa saja pembelaan yang diberikan, apa bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dan apa saja kemungkinan konsekuensi hukumannya. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa memberikan kejelasan kepada orang awam bukanlah satu-satunya prioritas dan bahwa ketepatan dan keakuratan dalam memaparkan permasalahan yang relevan tidak boleh dikorbankan demi memudahkan pemahaman bagi non-pengacara. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara prioritas-prioritas yang berbeda ini.

Namun penting untuk mempertimbangkan mengapa praktik hukum pidana yang sebelumnya didasarkan pada common law dan perundang-undangan, berubah dari praktik di Inggris, di Bermuda dan di tempat lain. Kita harus berasumsi bahwa pembuatan satu dokumen undang-undang dari kumpulan undang-undang yang rumit membuat undang-undang tersebut lebih praktis dan mudah dipahami. Hal ini juga dapat menghadirkan potensi reformasi hukum karena menawarkan peluang untuk memodernisasi hukum pidana, menghilangkan anomali kuno, dan menerapkan kemajuan baru. Akan tetapi, terdapat risiko bahwa suatu Kode dapat

memperkuat Hukum sebagaimana adanya pada saat tertentu, sehingga menghilangkan banyak fleksibilitas dan kelincahan Common Law untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Argumen lain yang mendukung pentingnya kodifikasi sebagaimana *Expert Group on Codification of the Criminal Law* sampaikan didasarkan atas:

- 1). *Argumentasi konstitusional didasarkan pada asas keutamaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum dan perlunya memperkuat legitimasi hukum pidana melalui persetujuan legislatif;*
- 2). *dalil-dalil yang bersifat asas bertujuan untuk meningkatkan kualitas moral hukum pidana; dan*
- 3). *argumen praktis yang didasarkan pada tujuan mencapai efisiensi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan pidana.*

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan alasan mengapa kodifikasi diperlukan adalah benar. Kodifikasi saat ini dianggap diperlukan dalam bidang hukum pidana bukan hanya untuk hukum pidana. Kendati, pembuatan proyek kodifikasi sangatlah sulit dan bahkan kemungkinan tidak mungkin direncanakan atau diwujudkan. Kesulitan dalam proses kodifikasi tentunya bukan hanya dipermulaan, namun juga dalam proses berjalannya kodifikasi tersebut (Veinla, 2010). Kendati terdapat kesulitan, pemberlakuan memang membutuhkan waktu, sebagaimana disampaikan oleh Dick Thornburgh dalam "*Codification and the Rule of Law*" "": (Thornburgh, 1990).

Upaya kodifikasi memang membutuhkan waktu. Dorongan untuk mengkodifikasi undang-undang pidana federal di Amerika Serikat kini telah berlangsung selama

hampir 25 tahun, upaya serupa di Jepang telah berlangsung selama 35 tahun, hukum pidana Perancis mencapai tonggak sejarah dengan diperkenalkannya undang-undang baru pada tahun lalu. ini telah berlangsung secara sporadis selama kurang lebih 100 tahun. kodifikasi hukum pidana Inggris --- prospek yang cerah dengan diperkenalkannya hukum pidana yang lengkap pada bulan Mei lalu -- dimulai oleh Jaksa Agung Francis Bacon 375 tahun yang lalu. Seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang Hakim Agung Arthur Vanderbilt dari Negara Bagian New Jersey, "reformasi hukum bukanlah olahraga bagi mereka yang bertele-tele.

Kendati usaha kodifikasi tidak mudah, dan banyak tantangan dan masalah dalam usaha kodifikasi hukum pidana akan tetapi banyak pengalaman berbagai negara membuktikan keberhasilan dan manfaat dari kodifikasi hukum itu sendiri. Finbarr McAuley mengatakan: *Beban pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif kodifikasi besar bergantung pada pencapaian yang kredibel dalam waktu yang wajar, dan pada pendekatan yang berprinsip terhadap proses perubahan dan pengembangan kode etik setelah kode tersebut diperkenalkan. (McAuley, Meeting the Challenge of codifying the criminal law, 2008).*

SIMPULAN

Kodifikasi sejatinya bukan hanya berfungsi untuk mengkompilasi atau mengumpulkan aturan hukum pidana belaka, lebih jauh kodifikasi adalah untuk merencanakan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat melalui kepastian hukum pidana yang sistematis. Selain itu manfaat lebih luas dari kodifikasi hukum pidana adalah bagi masyarakat dapat dipermudah untuk memnaca dan mengetahui aturan aturan dalam hukum pidana guna

kepastian hukum, selain itu juga guna memastikan terciptanya kepastian hukum yang lebih konsisten antar putusan yang satu dengan putusan yang lain, serta lebih koheren guna mempermudah para pencari keadilan untuk mendapatkan tujuan dari hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hal. 7-8.
- Arief, B. N. (2016). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Armour, J. (2008). 'Codificati on and UK Company Law', in Association du Bicentenaire du Code de Commerce. *A. Reporst Prepared for the Conference Celebritin*, 287-310.
- Attamimi, A. H. (1988). Mana yang primer dewasa ini, Kodifikasi atau modifikasi? *Kompas*, 4.
- Bowring, J. (n.d.). *The Works of Jeremy Bentham, Vol. 4. The Superntedence of His Executor*.
- Clough, J. (2010). *Principles of Cybercrime*. England: Cambrige University Press.
- Commission, N. S. (2013). Criminal Responsibility and Consequences. *Report 138. Sydney*, xvi.
- Commission, T. L. (1985). Codification of the Criminal Law. *A Report to the Law Commission, Law Com. No. 143, London. Her Majesty's Stationery Office*, 17.
- Commission, T. L. (1989). Criminal Code for England and Wales, Volume1. A Report to the Law Commission. *Law Com. No. 177, London. Her Majesty's Stationery Office*, 5-8.
- Commission, T. L. (1999). The Law Commission: Seventh Programme of Law Reform, A Report to the Law

- Commission. *Law Com. No. 259, London. Her Majesty's Stationery Office*, 9.
- Committee, C. L. (2008). Criminal Law Codification Advisory Committee. *Annual Report 2007, Department for Justice, Equality and Law Reform, Dublin*, 4.
- Faure, M. G. (2000). The Harmonization, Codification and Integration of Environmental Law: A Search for Definitions. *European Environmental Law Review*, 176.
- Field, R. (2008). Codification of the Law in Bermuda. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Dublin, Irlandia*, 1-2.
- Finbar McAuley, e. (2004). Codifying the Criminal Law, Expert Group on the Codification of the Criminal Law. *Department of Justice, Equality and Law Reform, the Stationery Office, Dublin*, 9.
- Gahan, F. (1922). The Codification of Law. *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal, vol.8*, 108.
- Hall, J. (1952). Codification of the Criminal law. *American Bar Association Journal, Vol.38 No.11*, 952.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hedigan, M. J. (2008). Codification of the Criminal Law and the European Convention on Human Rights. *the 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law Dublin, Irlandia*, hal. 1.
- Indonesia, U. (2014). Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, . *Seminar Nasional rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kodifikasi atau Kompilasi? Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 3.
- J. Armour Codificati on and UK Company Law', i. A.-2.-3. (n.d.).
- Kasirer, N. (1990). Canada's Criminal Law Codification Viewed and Reviewed. *McGill Law Journal, McGill University*, 866.

- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of codifying the criminal law.
- McAuley, F. (2008). Meeting the Challenge of Codifying the Criminal Law. *The 22nd International Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law*.
- Murillo, M. L. (1994). "The Evolution of Codification in the Civil Law Legal System: Towards Decodification and Recodification. *11J Transnational Law & Policy*, 3.
- Murillo, M. L. (n.d.). The Evolution of Codification in the Civil Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification. *The Florida State University Journal Transnational Law & Policy, Vol.11:1*, 3.
- Professor of Law, M. U. (n.d.). Distinguished Visiting Professor of Maritime and Commercial Law. *Tulane University (United States of America) Counsel to Langlois Gaudreau O'Connor of Montreal*.
- Sopinyono, E. (2015). Orasi Ilmiah: Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intellectual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Disampaikan pada Dies Natalis FH Undip ke-58*, 5.
- Takof, C. (2000). The Present State of Harmonisation of Bulgarian Private Law, and Future Perspectives: Historical Development and Scope of the Private Law - Compliance with European Private Law. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 200.
- Tetley, W. (1999). Mixed Jurisdiction: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified). *Unif. L. Rev*, 596.
- Thornburgh, D. (1990). Codification and The Rule of Law, Attorney General of the United States. *Department of Justice*, 1.
- Veinla, H. (2010). Basic Structures of the Draft General Part of the Environmental Code Act. *Juridica International Law Review, University of Tartu*, 129.
- Wright, B. (2010). Bentham's Enlightened Despotic Legislator and Colonial Rule: Macaulay and India Penal Code. *This is an abridged and modified version of a paper*

circulated to contributors for a symposium in Singapore, 9-11 June.